



SALINAN

**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
NOMOR 32 TAHUN 2018
TENTANG**

**PEDOMAN PEMBAGIAN JASA PELAYANAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 1 ayat (26) Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Daerah di Kabupaten Kotawaringin Timur;
 - b. bahwa untuk memudahkan pembagian jasa pelayanan yang diberikan diperlukan Pedoman Pembagian Jasa Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

14. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Daerah di Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2012 Nomor 8); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Daerah di Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBAGIAN JASA PELAYANAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur;
2. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur;
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
5. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/penggunaan barang;
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur;
8. Tim Pembina adalah Tim yang dibentuk Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur untuk memberikan pembinaan, pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan laboratorium di Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan Daerah dalam upaya untuk meningkatkan kualitas/mutu kinerja pelayanan;
9. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
10. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan laboratorium di Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur;
11. Laboratorium Kesehatan Daerah adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut UPTD Labkesda sebagai sarana laboratorium kesehatan Pemerintah Daerah yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan, pengukuran, penetapan dan pengujian sampel yang berasal dari manusia atau bahan bukan berasal dari manusia di bidang fisika-kimia, mikrobiologi, toksikologi dan klinis yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan sebagai upaya pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan masyarakat;
12. Sistem Pembagian Jasa Pelayanan adalah sistem pembagian jasa pelayanan sebagai insentif yang diterima oleh pelaksana pelayanan langsung dan petugas lainnya (pemberi pelayanan tidak langsung) berdasarkan

- Kriteria/Indeks Golongan Kepangkatan, Indeks Masa Kerja, Indeks Pendidikan, Indeks Jabatan/Tanggung jawab dan Indeks Kinerja yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
13. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pelanggan dalam rangka pelayanan laboratorium kesehatan;
 14. Indeks Golongan Kepangkatan adalah pemberian indeks pada karyawan berdasarkan golongan kepangkatan yang terakhir dari masing masing karyawan;
 15. Indeks Masa Kerja adalah pemberian indeks masa kerja keseluruhan dihitung sejak Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil. Sedangkan Kontrak dihitung sejak tahun pertama sampai perpanjangan terakhir dan secara terus menerus;
 16. Indeks Pendidikan adalah pemberian indeks berdasarkan pendidikan terakhir masing masing karyawan;
 17. Indeks Jabatan/Tanggung Jawab adalah pemberian indeks pada karyawan berdasarkan jenjang jabatan/tanggung jawab yang disandangnya dalam organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan Daerah;
 18. Indeks Kinerja adalah pemberian indeks pada karyawan berdasarkan kinerja yang dihasilkan melalui penilaian kinerja oleh atasan langsungnya;
 19. Bobot adalah pemberian bobot nilai pada setiap indeks berdasarkan kriteria bahwa indeks tersebut tingkatnya lebih tinggi satu dari yang lain;
 20. Bendahara Penerima adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah;
 21. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah;

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup pedoman Pembagian Jasa Pelayanan pada UPTD Labkesda meliputi :

- a. Tujuan Pembagian Jasa Pelayanan;
- b. Proporsi Jasa Pelayanan;
- c. Penerima Jasa Pelayanan;
- d. Prinsip dan Pola Pembagian Jasa Pelayanan; dan
- e. Penganggaran dan Pembayaran Jasa Pelayanan.

BAB II

TUJUAN PEMBAGIAN JASA PELAYANAN

Pasal 3

Sistem Pembagian Jasa Pelayanan bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan pada UPTD Labkesda;
- b. Meningkatkan motivasi kerja pegawai untuk bekerja lebih baik dan lebih produktif;
- c. Meningkatkan kesejahteraan pegawai pemberi pelayanan kesehatan;
- d. Meningkatkan akuntabilitas publik atas ukuran kinerja pegawai; dan
- e. Berjalannya fungsi pembinaan dan pengendalian manajemen secara efektif.

BAB III

PROPORSI JASA PELAYANAN

Pasal 4

- (1) Proporsi Jasa Pelayanan dari penerimaan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada UPTD Labkesda setinggi-tingginya 40% (empat puluh perseratus) dari pendapatan yang diterima.
- (2) Pembagian terhadap total jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan pola sebagai berikut :
 - a. Sekurang-kurangnya 90% (sembilan puluh perseratus) dialokasikan untuk Jasa Pelayanan bagi pegawai di UPTD Labkesda yang dibagi berdasarkan sistem indeks dan pembobotan yang telah ditetapkan; dan
 - b. Setinggi-tingginya 10% (sepuluh perseratus), dialokasikan untuk jasa Tim Pembina Dinas Kesehatan yang bertugas melaksanakan pembinaan baik langsung maupun tidak langsung dalam upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan/atau pembinaan fungsi pemerintahan lain di UPTD Labkesda.

BAB IV

PENERIMA JASA PELAYANAN

Pasal 5

Penerima Jasa Pelayanan pada UPTD Labkesda, meliputi :

- a. Tenaga Fungsional Pelayanan Laboratorium Kesehatan;
- b. Kepala UPTD Labkesda dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Pelaksana administrasi UPTD Labkesda; dan

- d. Tim Pembina Dinas Kesehatan yang keanggotaannya ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB V

PRINSIP DAN POLA PEMBAGIAN JASA PELAYANAN

Pasal 6

- (1) Prinsip Pembagian Jasa Pelayanan terhadap masing-masing pegawai didasarkan pada kontribusi dan peran sesuai wewenang dan tanggung jawabnya masing-masing;
- (2) Setiap penerimaan Jasa Pelayanan di UPTD Labkesda, didistribusikan secara adil berdasarkan kriteria obyektif yang ditetapkan;
- (3) Kriteria sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi : Golongan Kepangkatan, Masa Kerja, Pendidikan, Jabatan/Tanggung jawab dan Kinerja.

Pasal 7

- (1) Pola pembagian Jasa Pelayanan di UPTD Labkesda dihitung berdasarkan nilai indeks masing-masing pegawai yang sesuai kriteria sebagaimana pasal 6 ayat (3);
- (2) Indeks sebagaimana dimaksud ayat (1) yang diperhitungkan meliputi :
 - a. Indeks Golongan Kepangkatan, yang dihitung berdasarkan golongan kepangkatan yang terakhir yang dimiliki oleh masing-masing pegawai;
 - b. Indeks Masa Kerja, yang dihitung berdasarkan masa kerja keseluruhan;
 - c. Indeks Pendidikan, yang dihitung berdasarkan jenjang pendidikan tertinggi sesuai Keputusan kepegawaian terakhir;
 - d. Indeks Jabatan/Tanggung jawab, yang dihitung berdasarkan setiap jabatan formal yang menjadi tanggung jawab pegawai diperhitungkan berdasarkan jenjang tanggung jawabnya maupun luasan bidang tugas yang diembannya; dan
 - e. Indeks Kinerja, yang dihitung berdasarkan kinerja pegawai yang dicapai berdasarkan kinerja yang dihasilkan melalui penilaian kinerja oleh atasan langsungnya.
- (3) Perhitungan jumlah jasa pelayanan yang diterima oleh masing-masing pegawai dilakukan secara proporsional dengan melakukan elaborasi nilai indeks dengan tingkat kehadiran;
- (4) Tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud ayat (3) dinilai sebagai berikut :
 - a. Hadir setiap hari kerja, diberi nilai 1 (satu) poin per hari;

- b. Terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam, dikurangi 1 (satu) poin;
 - c. Ketidakhadiran karena sakit dan/atau penugasan kedinasan oleh pejabat yang berwenang paling banyak 3 (tiga) hari kerja tetap diberikan nilai 1 (satu) poin per hari (dibuktikan dengan surat keterangan sakit atau surat tugas); dan
 - d. Untuk penugasan kedinasan dalam daerah yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan, tetap dianggap hadir.
- (5) Nilai indeks masing-masing pegawai dan formulasi perhitungan jasa yang diterima sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Pola pembagian Jasa Pelayanan bagi Tim Pembina Dinas Kesehatan ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan pada peran, tugas dan tanggung jawab keanggotaan dalam pembinaan dan upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan/atau pembinaan fungsi pemerintahan lain di UPTD Labkesda.

BAB V

PENGANGGARAN DAN PEMBAYARAN JASA PELAYANAN

Pasal 9

- (1) Pembayaran Jasa Pelayanan berdasarkan nilai realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan di UPTD Labkesda dan telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berjalan;
- (2) Dalam hal pendapatan yang diterima sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak tercapai atau melampaui target, dilakukan penyesuaian target pendapatan dan belanja melalui mekanisme Perubahan Anggaran.

Pasal 10

- (1) Jasa Pelayanan yang belum dapat dibayarkan pada tahun berjalan dapat dibayarkan pada tahun berikutnya setelah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (2) Pembayaran jasa pelayanan kepada penerima jasa di UPTD Labkesda dilakukan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
Ketentuan Penutup
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 31 Agustus 2018

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

TTD

SUPIAN HADI

Diundangkan di Sampit
pada tanggal 31 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,

TTD

HALIKINNOR

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2018
NOMOR 32



LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR

NOMOR : 32 TAHUN 2018

TENTANG : PEDOMAN PEMBAGIAN JASA PELAYANAN
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
DINAS KESEHATAN KABUPATEN
KOTAWARINGIN TIMUR

**POLA PEMBAGIAN JASA PELAYANAN
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

I. Komponen Indeks Golongan Kepangkatan

No.	Gol. Kepangkatan	Indeks
1	Tenaga Kontrak	5
2	Golongan I/a sd I/d	5
6	Golongan II/a	6
7	Golongan II/b	7
8	Golongan II/c	8
9	Golongan II/d	9
10	Golongan III/a	10
11	Golongan III/b	11
12	Golongan III/c	12
13	Golongan III/d	15
14	Golongan IV/a	17
15	Golongan IV/b	19
16	Golongan IV/c	20

II. Komponen Indeks Masa Kerja

No.	Masa Kerja (Tahun)	Indeks
1	≤ 1	2
2	1– 3	4
3	4– 6	6
4	7– 9	8
5	10 – 12	10
6	13 – 15	13
7	15 – 17	17
8	18 – 20	20
9	21– 25	23
10	> 25	25

III. Komponen Indeks Pendidikan

No.	Pendidikan terakhir	Indeks
1	SD/SLTP	5
2	SLTA Kesehatan	15
3	SLTA Non Kesehatan	10
4	D III Kesehatan	25
5	D III Non Kesehatan	15
6	D IV/S1 Kesehatan	40
7	D IV/S1 Non Kesehatan	25
8	S1 + Pendk. Profesi / S2	45
9	Dokter	50
10	Dokter Spesialis	60

IV. Komponen Indeks Jabatan/Tanggung jawab

No.	Jabatan dan Bidang Pekerjaan	Indeks Tanggung jawab
1	Analisis Pemula	10
2	Analisis Pelaksana	20
3	Analisis Pelaksana Lanjutan	30
4	Analisis Penyelia	40
5	Analisis Pratama	50
6	Analisis Muda	60
7	Analisis Madya	70
8	Tenaga medis/dokter	60
9	Tenaga medis/dokter sebagai Penanggung Jawab	80
10	Tenaga Kontrak Analisis	15
11	Tenaga kesehatan lain/penunjang pelayanan	25
12	Administrasi	10
13	Pramu kantor	5
	Tugas Rangkap :	
14	Kepala UPTD	100
15	Ka. Subbag Tata Usaha	50
16	Bendahara Penerimaan	25
17	Bendahara Pengeluaran	25
18	Bendahara Barang	25
19	Pengelola Laboratorium	20

V. Komponen Indeks Kinerja

Diberikan oleh atasan langsung dengan memperhatikan unsur-unsur :

- 1. Kedisiplinan
- 2. Loyalitas
- 3. Keramahan dan kesopanan
- 4. Ketrampilan dalam pelaksanaan tugas
- 5. Kepatuhan terhadap prosedur dan aturan yang berlaku
- 6. Kerajinan dalam pelaksanaan tugas,

dengan rentang nilai : 1 – 10 untuk masing masing unsur dan rentang nilai keseluruhan 6 – 60.

Perhitungan jumlah/nilai jasa pelayanan yang diterima oleh masing-masing pegawai dilakukan secara proporsional dengan melakukan elaborasi variabel jenis Golongan Kepangkatan, Masa Kerja, Pendidikan, Jabatan/Tanggung Jawab dan Kinerja dengan variabel kehadiran. Perhitungan pembagian jasa pelayanan diformulasikan sebagai berikut:

Persentase Kehadiran

x

Gol. Kepangkatan

+

Masa Kerja

+

Pendidikan

+

Jabatan/Tanggung jawab

+

Kinerja

}

Total Jumlah Seluruh Point

X

Jumlah Dana Jasa Pelayanan

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

TTD

SUPIAN HADI

